



PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANOKWARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di Amandrang, XX XXXX XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, Nomor Handphone 08XXXXXXXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: XXXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX tempat tanggal lahir di Kolaka, XX XXXX XXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman **dahulu** di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, **sekarang** tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Juli 2024 telah mengajukan Cerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Mw tanggal 23 Juli 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal XX XXXXX XXXX sebagaimana Kutipan

Halaman 1 dari 11 halaman
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor: XX/XX/XXXX/XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten XXXXXXX, tanggal XX XXXX XXXX;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal rumah kontrakan yang beralamat di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, selama kurang lebih 14 tahun, dan terakhir tinggal bersama di alamat yang sama ;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan/ba'dadukhul, dan telah di karuniai 1 orang anak perempuan yang bernama ANAK, lahir di Manokwari, tanggal XX XXXXX XXXX dan sekarang masih dalam asuhan penggugat;

4. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun dan harmonis bersama Tergugat kurang 5 tahun, karena pada tahun 2013, Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkar yang disebabkan:

a. Bahwa Tergugat tidak ada niat untuk mencari pekerjaan yang layak;

b. Bahwa keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar terjadi pada tanggal 10 Januari tahun 2021, yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak saling berkomunikasi;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi hingga saat ini Penggugat belum mengetahui keberadaan dan kabar dari Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 11 halaman
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui mass media yakni RRI Manokwari sebanyak dua kali yaitu dengan relaas Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Mw tanggal 23 Juli 2024, dan Relaas Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Mw tanggal 23 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik oleh Penggugat melalui sistem informasi pengadilan (e-Court) dengan menyerahkan asli surat persetujuan Penggugat untuk berperkara secara elektronik dan asli surat gugatan Penggugat tertanggal 23 Juli 2024;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat supaya tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan

Halaman 3 dari 11 halaman
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Penggugat telah setuju berperkara secara elektronik, maka Hakim telah membuat jadwal persidangan secara elektronik dengan penetapan tertanggal 20 November 2024;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n PENGGUGAT NIK XXXXXXXXXXXXX tertanggal 10 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bercap Pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P. 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n Penggugat dan Tergugat Nomor XX/XX/XXX/XXXX, Tanggal XX XXXXXX XXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten XXXXXXX, Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bercap Pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P. 2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor 400.12.3.2/13/2024 tertanggal 22 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan bercap Pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode P. 3;

B. Saksi:

1. SAKSI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 11 halaman
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal xx xxxxx xxxx di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXX Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di XXXXXXXX kemudian pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat pindah ke Manokwari;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari tahu di mana keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi telah berusaha dengan memberi saran serta membantu Penggugat agar mencari Tergugat lagi, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya menasihati Penggugat supaya bersabar dalam masalah rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal XX XXXX XXXXX di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXX Provinsi Sulawesi Selatan;

Halaman 5 dari 11 halaman
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Mw



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di XXXXXXX kemudian pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat pindah ke Manokwari;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari tahu di mana keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi telah berusaha dengan memberi saran serta membantu Penggugat agar mencari Tergugat lagi, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya menasihati Penggugat supaya bersabar dalam masalah rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya jumlah Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara yang ditentukan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim (Majelis), kecuali

Halaman 6 dari 11 halaman
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang menentukan lain seperti maksud pada pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal karena Hakim di Pengadilan Agama Manokwari saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 103/KMA/HK.05/03/2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa Radio Republik Indonesia Manokwari sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak datang menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkara ini melalui sistem informasi pengadilan dan telah menyetujui berperkara secara *ecourt*, kemudian oleh Hakim telah menetapkan agenda persidangan secara elitigasi tertanggal 20 November 2024 sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga

Halaman 7 dari 11 halaman
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rukun dan harmonis dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 9 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, pada hari Ahad, tanggal 25 Februari 2007, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 68/15/III/2007 tanggal 14 Maret 2007, dan selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun dan harmonis bersama Tergugat kurang 5 tahun, karena pada tahun 2013, Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak ada niat untuk mencari pekerjaan yang layak dan keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Januari tahun 2021, yang mengakibatkan Tergugat

Halaman 8 dari 11 halaman
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan rumah, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak saling berkomunikasi. Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi hingga saat ini Penggugat belum mengetahui keberadaan dan kabar dari Tergugat dan pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 Rbg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Februari 2007, sesuai tercatum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 68/15/III/2007 tanggal 14 Maret 2007, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXX Provinsi Sulawesi Selatan, dengan demikian terbukti Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sampai saat ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 284 RBg jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan Ghaib) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ke-ghaiban Tergugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 Rbg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Halaman 9 dari 11 halaman
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 RBg;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai posita adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat yakni Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 171 RBg, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya (vide Pasal 307 RBg) sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan para Saksi Penggugat Hakim telah mendapatkan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal XX XXXXXX XXXX, sesuai tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XXX/XXXX tanggal XX XXXXXX XXXX, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXX Kabupaten XXXXXXX Provinsi Sulawesi Selatan (vide Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 KHI);
2. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah, dan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama di Kabupaten XXXXXXX dan terakhir tinggal bersama di Kabupaten Manokwari;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK;

Halaman 10 dari 11 halaman
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Mw



4. Bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa Tergugat pergi dari rumah pada bulan Januari 2021, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi mengirim kabar serta tidak pernah kembali dan tidak ada komunikasi;
5. Bahwa Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dan saat ini tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
6. Bahwa para Saksi telah berusaha dengan memberi saran kepada Penggugat agar mencari Tergugat lagi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, Hakim berkeyakinan bahwa hal itu akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak *mafsadat* lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan";

Menimbang bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf

Halaman 11 dari 11 halaman
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah;

Menimbang bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa diperlukan adanya unsur saling cinta mencintai dan saling sayang menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri akan tetapi melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa, yakni Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) berturut-turut, maka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian itu lebih banyak madharatnya dari pada maslahahnya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum *"Suami istri yang tidak berdiam serumah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah sudah tidak dapat dirukunkan merupakan fakta yang cukup"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan telah cukup beralasan sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim perlu mengetengahkan norma hukum Islam yang terdapat dalam kitab Tuhfah Jilid X halaman 164 selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh majelis sebagai berikut:

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: *"Memutuskan perkara terhadap orang ghoib boleh jika ada bukti-bukti"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat

Halaman 12 dari 11 halaman
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan jatuh talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manokwari adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, cukup beralasan bagi Hakim Tunggal membebankan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagai tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Djumadil Awwal 1446 Hijriyah oleh kami Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 103/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 29 Maret 2019

Halaman 13 dari 11 halaman
Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Missah Hamzah Swara, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Missah Hamzah Swara, S.H.

Rincian biaya perkara:

1.	PNBP			
	a. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
	b. Pan	:	Rp.	20.000,00
	ggilan			
	c. Red	:	Rp.	10.000,00
	aksi			
2.	Biaya	:	Rp.	100.000,00
	Proses			
3.	Biaya	:	Rp.	340.000,00
	Panggilan			
4.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	510.000,00
	Terbilang		(lima ratus sepuluh ribu rupiah)	